



**P U T U S A N**

Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NamaLengkap : Riyanto Bin Sanen panggilan Yanto Ipung;  
TempatLahir : Jember;  
Umur/ TanggalLahir : 38Tahun / 15 November 1980;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
TempatTinggal : Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi  
Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

• Terdakwa telah dilakukan penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penahanan Rumah sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYANTO BIN SANEN PGL YANTO IPUNG terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIYANTO BIN SANEN PGL YANTO IPUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna biru BH 9381 FB;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek beijing tanpa No.Pol
- 2 (dua) buah lonceng sapi terbuat dari kuningan tanpa bandul;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 4 (empat) ekor sapi dengan rincian 2 (dua) ekor sapi induk betina dewasa dan 2 (dua) ekor sapi anakan (satu jantan dan satu betina);
- 1 (satu) unit HP merek Hammer warna putih;
- 1 (satu) utas tali tambang warna krem dengan panjang 2 meter;

(Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Jumari Pgl Jum )

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya tersebut dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIYANTO BIN SANEN PGL YANTO IPUNG pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 15.30 Wibatausetidak-tidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat diperkebunan sawit kelompok 33 di Jorong saiyo Kenagarian taratak tinggi Kecamatan timpeh Kabupaten Dharmasraya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, Wahidin Pgl Wahid mengembalikan 4 (empat) ekor sapi jenis bali dengan rincian dua ekor sapi induk betina dewasa dan dua ekor sapi anakan (satu jantan dan satu betina) milik Aprizal Pgl Ap bertempat di kebun kelapa sawit kelompok 33 di Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, sekira pukul 14.00 Wib, Wahidin Pgl Wahid kemudian meninggalkan 4 (empat) ekor sapi yang digembalakkannya tersebut untuk makan siang dirumahnya;
- Bahwa pada saat Wahidin Pgl Wahid pulang kerumahnya, sekira pukul 15.30 Wib terdakwa Riyanto Bin Sanen Pgl Yanto Ipung melewati perkebunan sawit kelompok 33 tempat dimana Wahidin Pgl Wahid mengembalikan sapihnya, pada saat itu terdakwa Riyanto Bin Sanen Pgl Yanto Ipung melihat 4 (empat) ekor sapi dengan rincian dua ekor sapi induk betina dewasa dan dua ekor sapi anakan (satu jantan dan satu betina) yang talinya tidak terikat yang digembalakan oleh Wahidin Pgl Wahid berada ditempat tersebut, kemudian terdakwa Riyanto Bin Sanen Pgl Yanto Ipung langsung mengambil 4 (empat) ekor sapi tersebut dengan cara menarik tali salah satu sapi induk betina dewasa yang paling tua sedangkan 3 (tiga) ekor sapi yang lainnya mengikuti dari belakang kemudian membawa sapi-sapi tersebut ke perkebunan sawit kelompok 10, setelah tiba di perkebunan sawit kelompok 10, terdakwa Riyanto Bin Sanen Pgl Yanto Ipung kemudian mengikat induk sapi betina dewasa diperkebunan sawit kelompok 10;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa Riyanto Bin Sanen Pgl Yanto Ipung menjemput 4 (empat) ekor

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj



sapi dengan rincian dua ekor sapi induk betina dewasa dan dua ekor sapi anakan (satu jantan dan satu betina) yang berada di perkebunan sawit kelompok 10 dengan menggunakan sepeda motor merek Beijing tanpa No.Pol miliknya, kemudian membawa keempat ekor sapi tersebut kekebun sawit yang berada tidak jauh dari rumahnya, setelah sampai ditempat tujuan, terdakwa Riyanto Bin Sanen Pgl Yanto Ipung kemudian mengikat 4 (empat) ekor sapi tersebut dan menindik salah satu anak sapi betina agar tidak liar serta membuka 2 (dua) buah lonceng sapi terbuat dari kuningan tanpa bandul pada kedua induk sapi betina dewasa dengan tujuan untuk menghilangkan ciri-ciri dari sapi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa Riyanto Bin Sanen Pgl Yanto Ipung kemudian membawa keempat ekor sapi tersebut ketempat Jumari Pgl Jum dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna biru dengan No.PolisiBH 9381 FB, pada saat itu Jumari Pgl Jummenanyakan kepada terdakwa Riyanto Bin Sanen Pgl Yanto Ipung "dari mana sapi-sapi tersebut" kemudian terdakwa menjawab "sapi ini adalah sapi orang SP3" dan Jumari Pgl Jum bertanya "hendak dibawa kemana sapi-sapi tersebut" dan terdakwa menjawab "bawa kesini ajalah untuk dipelihara sama abang" selanjutnya keempat sapi tersebut diturunkan di jalan poros menuju Sungai Tenang Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya setelah itu Jumari Pgl Jum membawa keempat sapi tersebut kekebun plasma yang tidak jauh dari rumahnya sedangkan terdakwa Riyanto Bin Sanen Pgl Yanto Ipung kembali kerumahnya dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Riyanto Bin Sanen Pgl Yanto Ipung menelpon Jumari Pgl Jum memberitahu bahwa keempat ekor sapi tersebut merupakan hasil dari curian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019, pada saat Wahidin Pgl Wahid dan Sumantri Pgl Sumantri sedang mencari sapi yang digembalakan oleh Wahidin Pgl Wahid yang hilang, pada saat melewati perkebunan kelapa sawit arah Sungai Tenang Wahidin Pgl Wahid dan Sumantri Pgl Sumantri mendapat informasi dari orang yang bertemu bahwa empat ekor ternak sapi yang dicarinya tersebut berada di perkebunan sawit dekat Sungai Tenang, dan sekira pukul 16.30 Wib pada saat Wahidin Pgl Wahid dan Sumantri Pgl Sumantri tiba di daerah tersebut, Wahidin Pgl Wahid dan Sumantri Pgl Sumantri melihat empat ekor ternak sapi dengan rincian dua ekor indukan betina dewasa dan dua ekor anakan (satu jantan dan satu betina) dikebun sawit ada pada Jumari



Pgl Jum, dan saat itu Wahidin Pgl Wahid dan Sumantri Pgl Sumantri mengatakan kepada Jumari Pgl Jum jika empat ekor ternak sapi tersebut adalah hewan ternak yang biasa Wahidin Pgl Wahid gembalakan dan pada saat ditanya dari mana Jumari Pgl Jum mendapatkan empat ekor sapi yang digembalakan tersebut, kemudian Jumari Pgl Jum menjawab "jika keempat ekor ternak sapi tersebut didapat dari Ipung" yang tak lain adalah terdakwa Riyanto Bin Sanen Pgl Yanto Ipung, kemudian Wahidin Pgl Wahid dan Sumantri Pgl Sumantri memberitahu Aprizal Pgl Ap, jika keempat sapi miliknya tersebut telah ditemukan diperkebunan kelapa sawit daerah Sungai Tenang dari Jumari Bin Saridi Pgl Jum dan Jumari Bin Saridi Pgl Jum memperoleh sapi tersebut dari Ipung pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib. Selanjutnya Wahidin Pgl Wahid dan Sumantri Pgl Sumantri dibantu masyarakat dan anggota Polsek Kamang Baru mencari terdakwa Riyanto Bin Sanen Pgl Yanto Ipung dirumahnya yang berada diorong Saiyo Ken. Taratak Tinggi Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya dan kemudian terdakwa Riyanto Bin Sanen Pgl Yanto Ipung dan Jumari Pgl Jum langsung diamankan ke Polsek Kamang Baru agar tidak diamuk masa, kemudian datang anggota Polsek Sitiung 1 Koto Agung menangkap terdakwa Riyanto Bin Sanen Pgl Yanto Ipung dan Jumari Pgl Jum untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Riyanto Bin Sanen Pgl Yanto Ipung mengambil 4 (empat) ekor sapi dengan rincian dua ekor sapi induk betina dewasa dan dua ekor sapi anakan (satu jantan dan satu betina) tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Aprizal Pgl Ap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Aprizal Pgl Ap mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aprizal panggilan Ap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berhubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil hewan ternak milik orang lain secara tanpa hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa yang melakukan pengambilan hewan ternak secara tanpa izin adalah Terdakwa Riyanto Bin Sanen panggilan Yanto Ipung;
- Bahwa jumlah hewan ternak yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah berjumlah 4 (empat) ekor sapi;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah jenis bali dengan rincian dua ekor sapi induk dewasa dan dua ekor masih anak (satu jantan dan satu betina);
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi milik saksi tersebut diperoleh dengan cara dibeli dan sapi tersebut saksi titipkan kepada Wahidin untuk dipelihara/digembalakan dikebun sawit milik saksi dengan perjanjian apabila berhasil nantinya akan saksi bagi dua dengan Wahidin sebagai imbalan dari pengembalaan terhadap empat ekor ternak sapi saksi tersebut;
- Bahwa kejadian pengambilan hewan ternak tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat perkebunan sawit kelompok 33 di Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan hewan ternak tersebut setelah diberitahu oleh Wahidin panggilan Wahid dan Sumantri Pgl Sumantri pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sapi milik saksi tersebut seminggu sebelum sapi tersebut hilang;
- Bahwa saksi mengetahui sapi milik saksi hilang setelah diberitahukan oleh Wahidin panggilan Wahid dan Sumantri panggilan Sumantri, dan saksi meminta bantuan Wahidin panggilan Wahid dan Sumantri panggilan Sumantri untuk mencari sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu saksi ditelpon oleh Wahidin panggilan Wahid dan Sumantri panggilan Sumantri mengatakan jika keempat sapi milik saksi ditemukan di perkebunan kelapa sawit

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Sungai Tenang dari tangan Jumari dan yang mengambil sapi milik saksi tersebut orang yang bernama Ipung;

- Bahwa setelah mengetahui yang mengambil sapi miliknya adalah ipung, saksi kemudian menghubungi temannya yaitu terdakwa melalui telpon menanyakan *"Anto kamu kenal dengan namanya Ipung"* kemudian dijawab oleh terdakwa *"Ipung itu saya bang, ada apa bang?"*, saksi menjawab *"gak ada"* kemudian saksi mematikan telponnya dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi mengatakan *"Bang tolong datang ke Sungai Tenang bang karena abanglah yang cuma bisa menolong saya"*, setelah mendapat telpon dari terdakwa, saksi langsung menemui terdakwa di daerah Sungai Tenang, kemudian membawa terdakwa kerumahnya, pada saat tiba di rumah terdakwa saksi melihat sudah ada anggota polisi dan Jumari (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan orang yang telah membantu terdakwa untuk memelihara keempat ekor ternak sapi milik saksi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Jumari (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Jumari tersebut mendapatkan sapi milik saksi dari terdakwa dan terdakwa kemudian membenarkannya sehingga selanjutnya terdakwa dan Jumari dibawa ke Polsek Kamang Baru untuk diamankan selanjutnya datang anggota Polsek Sitiung 1 Koto Agung menangkap terdakwa dan Jumari untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dikarenakan isteri Terdakwa mendatangi saksi dan memohon agar saksi mau berdamai dengan Terdakwa agar hukuman Terdakwa dapat dikurangkan;

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna biru BH 9381 FB, 1 (satu) unit sepeda motor merek beijing tanpa No.Pol, 2 (dua) buah lonceng sapi terbuat dari kuningan tanpa bandul, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 4 (empat) ekor sapi dengan rincian 2 (dua) ekor sapi induk betina dewasa dan 2 (dua) ekor sapi anakan (satu jantan dan satu betina), 1 (satu) unit HP merek Hammer warna putih, 1 (satu) utas tali tambang warna krem dengan panjang 2 meter;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi pada saat mengambil sapi milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Wahidin panggilan Wahid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berhubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil hewan ternak milik orang lain secara tanpa hukum;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa yang melakukan pengambilan hewan ternak secara tanpa izin adalah Terdakwa Riyanto Bin Sanen panggilan Yanto Ipung;
- Bahwa jumlah hewan ternak yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah berjumlah 4 (empat) ekor sapi;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Aprizal panggilan Ap;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah jenis bali dengan rincian dua ekor sapi induk dewasa dan dua ekor masih anak (satu jantan dan satu betina);
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi milik saksi Aprizal panggilan Ap tersebut diperoleh dengan cara dibeli dan sapi tersebut saksi Aprizal panggilan Ap titipkan kepada saksi untuk dipelihara/digembalakan dikebun sawit milik saksi Aprizal panggilan Ap dengan perjanjian apabila berhasil nantinya akan saksi Aprizal panggilan Ap bagi dua dengan saksi sebagai imbalan dari pengembalaan terhadap empat ekor ternak sapi saksi Aprizal panggilan Ap tersebut;
- Bahwa kejadian pengambilan hewan ternak tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat perkebunan sawit kelompok 33 di Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa terakhir saksi melihat 4 (empat) ekor sapi milik saksi Aprizal panggilan Ap tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB, dimana saksi meninggalkan sapi tersebut

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk makan siang dan pada saat saksi kembali dari makan siang sekira pukul 15.30 WIB, 4 (empat) ekor sapi milik saksi Aprizal panggilan Ap tersebut sudah tidak ada di tempat tersebut;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat saksi meninggalkan 4 (empat) ekor sapi milik saksi Aprizal panggilan Ap tersebut adalah lebih kurang 100 meter;

- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari 4 (empat) ekor sapi milik saksi Aprizal panggilan Ap tersebut di sekeliling kebun tempat saksi tinggal, akan tetapi 4 (empat) ekor sapi milik saksi Aprizal panggilan Ap tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sumantri dan Sumantri juga ikut mencari sapi tersebut namun tidak ditemukan selanjutnya saksi dan Sumantri memberitahukan kejadian tersebut kepada Aprizal dan Aprizal meminta kepada saksi dan Sumantri untuk mencari sapi tersebut;

- Bahwa 4 hari setelah sapi tersebut hilang, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 saksi diberitahu oleh Sumantri bahwa ia mendapat informasi ada orang kehilangan ternak sapi di daerah Sungai Tenang dan masyarakat mencurigai orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah Jumari karena Jumari memelihara sapi sedangkan Jumari tidak mempunyai sapi, dan saat itu saksi disuruh untuk melihat sapi milik Jumari tersebut ke daerah Sungai Tenang;

- Bahwa pada saat saksi tiba di daerah Sungai Tenang saksi melihat 4 ekor ternak sapi dengan rincian dua ekor indukan betina dewasa dan dua ekor anakan (satu jantan dan satu betina) yang saksi gembalakan berada di tempat tersebut dan saksi mengatakan kepada warga masyarakat bahwa sapi tersebut adalah sapi yang biasa digembalakannya yang hilang;

- Bahwa pada saat saksi melihat sapi yang biasa digembalakannya tersebut berada di daerah Sungai Tenang, saat itu saksi tidak lagi melihat Jumari di tempat tersebut;

- Bahwa ciri-ciri 4 ekor sapi yang saksi gembalakan adalah sapi induk betina dewasa yang paling tua memiliki tanda khusus memiliki tanduk sebelah kiri bengkok ke arah mata sedangkan satu lagi bengkok ke belakang dan patah, sapi induk betina dewasa satunya memiliki tanda tanduknya sama panjang, sedangkan dua ekor sapi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anakan (satu jantan dan satu betina) berwarna kuning memiliki ciri pada sapi anakan jantan matanya warna putih sedangkan sapi anakan betina memiliki kulitnya bintik hitam;

- Bahwa saksi mengetahui Jumari memperoleh 4 ekor sapi yang biasa saksi gembalakan tersebut dari Ipung pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib, dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi dibantu masyarakat dan anggota Polsek Kamang Baru mencari terdakwa dirumahnya yang berada diorong Saiyo Ken. Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya dan setelah itu terdakwa dan Jumari dibawa ke kantor Polsek Kamang Baru agar tidak diamuk masa, setelah berada di Polsek Kamang Baru barulah datang anggota Polsek Sitiung 1 Koto Agung menangkap terdakwa dan Jumari untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Aprizal panggilan Ap mengalami kerugian lebih kurang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna biru BH 9381 FB, 1 (satu) unit sepeda motor merek beijing tanpa No.Pol, 2 (dua) buah lonceng sapi terbuat dari kuningan tanpa bandul, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 4 (empat) ekor sapi dengan rincian 2 (dua) ekor sapi induk betina dewasa dan 2 (dua) ekor sapi anakan (satu jantan dan satu betina), 1 (satu) unit HP merek Hammer warna putih, 1 (satu) utas tali tambang warna krem dengan panjang 2 meter;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Aprizal panggilan Ap pada saat mengambil sapi milik saksi Aprizal panggilan Ap tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Sumantri panggilan Sumantri di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berhubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil hewan ternak milik orang lain secara tanpa hukum;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengambilan hewan ternak secara tanpa izin adalah Terdakwa Riyanto Bin Sanen panggilan Yanto Ipung;
- Bahwa jumlah hewan ternak yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah berjumlah 4 (empat) ekor sapi;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Aprizal panggilan Ap;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah jenis bali dengan rincian dua ekor sapi induk dewasa dan dua ekor masih anak (satu jantan dan satu betina);
- Bahwa kejadian pengambilan hewan ternak tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dikebun sawit kelompok 33 Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib dari Wahidin selaku penggembala sapi yang dicuri tersebut dan pada saat itu saksi diminta oleh Wahidin untuk mencari sapi yang digembalakan yang hilang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Wahidin, sebelum hilang letak 4 (empat) ekor sapi yang digembalakan tersebut terletak di kebun tempat saksi tinggal yang berddampingan dengan kebunsawit kelompok 33 dan 34, dan sapi tersebut tidak pernah meninggalkan area kebun yang Wahidin jaga;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi kemudian membantu Wahidin untuk mencari sapinya tersebut kesekeliling tempat tinggal Wahidin namun tidak bertemu dan pada hari Rabu siang tanggal 01 Mei 2019 saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Aprizal selaku pemilik sapi dan Aprizal meminta kepada saksi untuk membantu Wahidin mencari sapi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan ada orang kehilangan ternak sapi di daerah Sungai Tenang dan masyarakat mencurigai orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah Jumari karena Jumari memelihara sapi sedangkan Jumari tidak mempunyai sapi, setelah mendapat kabar tersebut saksi kemudian menyuruh Wahidin untuk melihat sapi milik Jumari tersebut ke daerah Sungai Tenang;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan Wahidin ke daerah Sungai Tenang, saksi dan Wahidin melihat 4 ekor ternak sapi dengan rincian dua ekor indukan betina dewasa dan dua ekor anakan (satu jantan dan satu betina) yang biasa digembalakan oleh Wahidin berada ditempat tersebut;
  - Bahwa setelah sapi tersebut diketemukan kemudian saksi memberitahu Aprizal jika keempat sapi tersebut telah ditemukan diperkebunan kelapa sawit daerah sungai tenang dari Jumari dan Jumari memperoleh sapi tersebut dari Ipung pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib, kemudian saksi dibantu masyarakat dan anggota Polsek Kamang Baru mencari terdakwa dirumahnya yang berada diorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya dan setelah itu terdakwa dan Jumari dibawa ke kantor Polsek Kamang Baru agar tidak diamuk masa, setelah berada di Polsek Kamang Baru barulah datang anggota Polsek Sitiung 1 Koto Agung menangkap terdakwa dan Jumari untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa jarak tempat ditemukan sapi dengan tempat terdakwa mengambil sapi tersebut lebih kurang 20 km;
  - Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna biru BH 9381 FB, 1 (satu) unit sepeda motor merek beijing tanpa No.Pol, 2 (dua) buah lonceng sapi terbuat dari kuningan tanpa bandul, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 4 (empat) ekor sapi dengan rincian 2 (dua) ekor sapi induk betina dewasa dan 2 (dua) ekor sapi anakan (satu jantan dan satu betina), 1 (satu) unit HP merek Hammer warna putih, 1 (satu) utas tali tambang warna krem dengan panjang 2 meter;
  - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Aprizal panggilan Ap pada saat mengambil sapi milik saksi Aprizal panggilan Ap tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. Mulyono panggilan Mul di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan berhubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil hewan ternak milik orang lain secara tanpa hukum;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa yang melakukan pengambilan hewan ternak secara tanpa izin adalah Terdakwa Riyanto Bin Sanen panggilan Yanto Ipung;
- Bahwa jumlah hewan ternak yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah berjumlah 4 (empat) ekor sapi;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Aprizal panggilan Ap;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah jenis bali dengan rincian dua ekor sapi induk dewasa dan dua ekor masih anak (satu jantan dan satu betina);
- Bahwa kejadian pengambilan hewan ternak tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dikebun sawit kelompok 33 Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat saksi sedang ada urusan dipadang, sebelum kejadian tersebut saksi menitipkan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna biru dengan No.Pol BH 9381 FB miliknya dirumah terdakwa;
- Bahwa alasan saksi menitipkan mobilnya tersebut kepada terdakwa karena terdakwa merupakan adek ipar saksi;
- Bahwa terdakwa sering menggunakan mobil milik saksi yang dititipkan dirumahnya dan sebelum menggunakan mobil milik saksi tersebut terdakwa terlebih dahulu meminta izin kepada saksi namun pada saat terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut dan membawanya dengan menggunakan mobil saksi, terdakwa tidak meminta izin kepada saksi dan setelah terdakwa ditangkap saksi baru mengetahui bahwa mobil milik saksi tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk membawa sapi hasil curian;
- Bahwa terdakwa menggunakan mobil milik saksi untuk membawa empat ekor sapi hasil curian kedaerah Sungai Tenang ketempat saudaranya dengan tujuan untuk menyimpan empat ekor sapi hasil curian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna biru BH 9381 FB, 1 (satu) unit sepeda motor merek beijing tanpa No.Pol, 2 (dua) buah lonceng sapi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kuningan tanpa bandul, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 4 (empat) ekor sapi dengan rincian 2 (dua) ekor sapi induk betina dewasa dan 2 (dua) ekor sapi anakan (satu jantan dan satu betina), 1 (satu) unit HP merek Hammer warna putih, 1 (satu) utas tali tambang warna krem dengan panjang 2 meter;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Aprizal panggilan Ap pada saat mengambil sapi milik saksi Aprizal panggilan Ap tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Jumari Bin Saridi panggilan Jum di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berhubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil hewan ternak milik orang lain secara tanpa hukum;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa yang melakukan pengambilan hewan ternak secara tanpa izin adalah Terdakwa Riyanto Bin Sanen panggilan Yanto Ipung;
- Bahwa jumlah hewan ternak yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah berjumlah 4 (empat) ekor sapi;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Aprizal panggilan Ap;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah jenis bali dengan rincian dua ekor sapi induk dewasa dan dua ekor masih anak (satu jantan dan satu betina);
- Bahwa kejadian pengambilan hewan ternak tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dikebun sawit kelompok 33 Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ditelpon oleh terdakwa disuruh untuk menunggu terdakwa di dekat Pos Satpam di Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib, diJalan Poros menuju Sungai Tenang dekat Pos Satpam di Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kab. Dharmasraya, saat itu saksi melihat terdakwa membawa 4 (empat) ekor sapi dengan rincian 2 (dua) ekor sapi induk betina dewasa dan 2 (dua) ekor sapi anakan (satu jantan dan satu betina) dengan menggunakan mobil pick up carry warna biru dengan No.Pol BH 9381 FB dan saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa *"dari mana sapi ini"* dijawab oleh terdakwa *"sapi ini adalah sapi dari SP3"* dan saksi bertanya *"hendak dibawa kemana sapi-sapi ini"* terdakwa menjawab *"taro ditempat abang sajalah untuk dipelihara"*, setelah sapi tersebut diturunkan dari mobil kemudian saksi membawa keempat sapi tersebut ke perkebunan plasma kelapa sawit yang berada dekat rumah saksi dan ditempat tersebut sapi-sapi itu saksi ikat;
- Bahwa pada sore hari setelah sapi tersebut diantar oleh terdakwa kepada saksi, terdakwa memberitahu kepada saksi melalui telpon bahwa sapi yang telah diantar kepada saksi pagi tadi merupakan sapi yang telah terdakwa curi dari teman;
- Bahwa sapi-sapi tersebut dipelihara oleh saksi selama 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah mengetahui dari terdakwa bahwa keempat sapi tersebut adalah sapi hasil curian, saksi tetap memelihara keempat sapi tersebut meskipun telah ada warga masyarakat yang bertanya tentang kepemilikan keempat sapi tersebut dan saksi menjawab *"ini sapi saya baru datang"*;
- Bahwa terdakwa mencuri keempat sapi tersebut dengan cara menarik tali dari salah satu ternak sapi yang paling tua atau dewasa karena apabila sapi dewasa telah dipegang maka sapi lainnya akan mengikuti, setelah terdakwa menarik ternak sapi yang paling tua dewasa lalu terdakwa membawa atau memindahkan dari tempat awal sapi tersebut yaitu dari kebun kelompok 33 menuju kelompok 10 sesampainya di kebun kelompok 10 tersangka mengikat ternak sapi yang paling tua atau dewasa setelah itu terdakwa membawa sapi tersebut ketempat saksi didaerah Sungai Tenang dengan menggunakan mobil pick up carry warna biru No.Pol BH 9381 FB;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib, keempat ekor sapi dengan rincian dua ekor induk sapi betina dewasa dan dua ekor anakan (satu jantan dan satu betina) ditemukan oleh pengembalanya diperkebunan BPD Plasma dan menurut pengembalanya keempat sapi yang dalam penguasaan saksi tersebut adalah sapi yang biasa digembalakkannya yang hilang beberapa waktu lalu;
- Bahwa setelah keempat sapi tersebut ditemukan oleh pengembalanya, kepala jorong kemudian menelpon saksi dan saksi disuruh oleh kepala jorong menunggu ditempat saksi bekerja, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan jika pemilik keempat ekor sapi yang telah terdakwa titipkan kepada saksi telah datang untuk mengambilnya kembali dengan masyarakat yang cukup banyak;
- Bahwa saksi kemudian dijemput oleh kepala jorong bersama anggota polisi ditempatnya bekerja kemudian saksi langsung diamankan ke kantor Polsek Kamang Baru, pada saat berada di kantor polisi tersebut saksi menyampaikan bahwa saksi memperoleh sapi tersebut dari terdakwa, selanjutnya saksi dibawa kerumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi dan terdakwa langsung diamankan ke kantor Polsek Kamang Baru setelah itu datang anggota Polsek Sitiung 1 Kota Agung melakukan penangkapan terhadap saksi dan tersangka untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna biru BH 9381 FB, 1 (satu) unit sepeda motor merek beijing tanpa No.Pol, 2 (dua) buah lonceng sapi terbuat dari kuningan tanpa bandul, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 4 (empat) ekor sapi dengan rincian 2 (dua) ekor sapi induk betina dewasa dan 2 (dua) ekor sapi anakan (satu jantan dan satu betina), 1 (satu) unit HP merek Hammer warna putih, 1 (satu) utas tali tambang warna krem dengan panjang 2 meter;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Aprizal panggilan Ap pada saat mengambil sapi milik saksi Aprizal panggilan Ap tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil hewan ternak milik orang lain secara tanpa hukum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengambilan hewan ternak secara tanpa izin adalah Terdakwa;
- Bahwa jumlah hewan ternak yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah berjumlah 4 (empat) ekor sapi;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Aprizal panggilan Ap;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah jenis bali dengan rincian dua ekor sapi induk dewasa dan dua ekor masih anak (satu jantan dan satu betina);
- Bahwa kejadian pengambilan hewan ternak tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dikebun sawit kelompok 33 Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merek beijing tanpa Nomor Polisi miliknya dengan tujuan untuk mencari ternaknya yang dilepas diperkebunan sawit yang berada di Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib pada saat melintas dikebun sawit kelompok 33 diJorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, terdakwa melihat empat ekor sapi dengan rincian dua ekor induk betina dewasa dan dua ekor anakan (satu jantan dan satu betina) dari dari keempat sapi tersebut induk sapi betina dewasa yang paling tua memiliki tali berada ditempat tersebut;



- Bahwa setelah melihat sapi tersebut kemudian terdakwa mengambil empat ekor sapi tersebut dengan cara menarik tali salah satu sapi yang paling tua atau dewasa dari tempat awal sapi yaitu kebun sawit kelompok 33 menuju kebun sawit kelompok 10 sedangkan tiga ekor sapi yang lainnya mengikuti sapi induk dewasa tersebut dari belakangnya dan setelah sampai di kebun kelompok 10 terdakwa mengikat ternak sapi paling tua sedangkan sapi yang lainnya tidak diikat;
- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa menjemput keempat ekor sapi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Beijing tanpa Nomor Polisi dan kemudian membawa sapi tersebut ke kebun sawit kelompok 5 yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa dan ditempat tersebut terdakwa menindik salah satu anak sapi betina agar tidak liar dan membuka 2 (dua) buah lonceng sapi terbuat dari kuningan tanpa bandul pada kedua induk sapi betina dewasa dengan tujuan untuk menghilangkan ciri-ciri dari sapi tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan keempat sapi tersebut ketempat Jumari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna biru dengan No.Pol BH 9381 FB milik Mulyono yang dititip oleh Mulyono digarasi rumah terdakwa dan sebelumnya terdakwa terlebih dahulu menghubungi Jumari melalui telpon agar menunggu terdakwa di jalan poros menuju sungai tenang dekat pos satpam di jorong saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib kemudian terdakwa bertemu dengan Jumari ditempat yang telah disepakati dan terdakwa mengatakan kepada Jumari "agar empat ekor sapi dengan rincian dua ekor induk betina dewasa dan dua ekor anakan (satu jantan dan satu betina) dipelihara oleh Jumari" dan Jumari menanyakan dari mana sapi ini dan terdakwa menjawab "sapi-sapi ini dari SP3", selanjutnya terdakwa dan Jumari menurunkan keempat sapi tersebut dan Jumari membawa keempat sapi tersebut kedalam perkebunan kelapa sawit sedangkan terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa pada saat terdakwa mengantar sapi tersebut kepada Jumari, terdakwa tidak ada memberi tahu kepada Jumari bahwa sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa pada sore hari setelah sapi tersebut diantar oleh terdakwa kepada saksi, terdakwa memberitahu kepada saksi melalui telpon bahwa





sapi yang telah diantar kepada saksi pagi tadi merupakan sapi yang telah terdakwa curi dari teman;

- Bahwa sapi-sapi tersebut dipelihara oleh saksi selama 4 (empat) hari;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa sapi tersebut ketempat Jumari didaerah Sungai Tenang adalah agar warga di daerah SP.3 tidak ada yang mengakui bahwa sapi tersebut adalah milik orang SP.3;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 Aprizal menelpon terdakwa bertanya kepada terdakwa "Anto kamu kenal dengan namanya Ipung" kemudian terdakwa jawab " Ipung itu saya bang, ada apa bang tanya saya" kemudian Aprizal diam dan mengahiri percakapan;
- Bahwa tidak lama setelah Aprizal menelpon terdakwa, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Jumari juga menelpon terdakwa mengatakan jika pemilik empat ekor sapi yang telah terdakwa titipkan telah datang untuk mengambilnya kembali dengan masyarakat banyak, selanjutnya terdakwa menghubungi Aprizal mengatakan "Bang tolong datang ke Sungai Tenang bang karena abanglah yang Cuma bisa menolong saya" setelah beberapa saat datang Aprizal ke Sungai Tenang dan membawa terdakwa kerumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba dirumahnya bersama Aprizal, dirumah terdakwa saat itu sudah ada Jumari, masyarakat dan anggota Polsek Kamang Baru berada ditempat tersebut, kemudian terdakwa dan Jumari diamankan di Polsek Kamang Baru tidak lama kemudian datang anggota Polsek Sitiung 1 Koto Agung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Jumari untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dipelihara;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna biru BH 9381 FB, 1 (satu) unit sepeda motor merek beijing tanpa No.Pol, 2 (dua) buah lonceng sapi terbuat dari kuningan tanpa bandul, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 4 (empat) ekor sapi dengan rincian 2 (dua) ekor sapi induk betina dewasa dan 2 (dua) ekor sapi anakan (satu jantan dan satu betina), 1 (satu) unit HP merek Hammer warna putih, 1 (satu) utas tali tambang warna krem dengan panjang 2 meter;
- Bahwa antara terdakwa dan Aprizal selaku pemilik sapi telah ada perdamaian dengan membuat surat perdamaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Aprizal panggilan Ap pada saat mengambil sapi milik saksi Aprizal panggilan Ap tersebut;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna biru BH 9381 FB;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek beijing tanpa No.Pol
- 2 (dua) buah lonceng sapi terbuat dari kuningan tanpa bandul;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 4 (empat) ekor sapi dengan rincian 2 (dua) ekor sapi induk betina dewasa dan 2 (dua) ekor sapi anakan (satu jantan dan satu betina);
- 1 (satu) unit HP merek Hammer warna putih;
- 1 (satu) utas tali tambang warna krem dengan panjang 2 meter.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil hewan ternak milik orang lain secara tanpa hukum;
- Bahwa jumlah hewan ternak yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah berjumlah 4 (empat) ekor sapi;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Aprizal panggilan Ap;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah jenis bali dengan rincian dua ekor sapi induk dewasa dan dua ekor masih anak (satu jantan dan satu betina);
- Bahwa kejadian pengambilan hewan ternak tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dikebun sawit kelompok 33 Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merek beijing tanpa Nomor Polisi miliknya dengan tujuan untuk mencari

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj



ternaknya yang dilepas diperkebunan sawit yang berada di Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib pada saat melintas dikebun sawit kelompok 33 diJorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, terdakwa melihat empat ekor sapi dengan rincian dua ekor induk betina dewasa dan dua ekor anakan (satu jantan dan satu betina) dari keempat sapi tersebut induk sapi betina dewasa yang paling tua memiliki tali berada ditempat tersebut;

- Bahwa setelah melihat sapi tersebut kemudian terdakwa mengambil empat ekor sapi tersebut dengan cara menarik tali salah satu sapi yang paling tua atau dewasa dari tempat awal sapi yaitu kebun sawit kelompok 33 menuju kebun sawit kelompok 10 sedangkan tiga ekor sapi yang lainnya mengikuti sapi induk dewasa tersebut dari belakangnya dan setelah sampai dikebun kelompok 10 terdakwa mengikat ternak sapi paling tua sedangkan sapi yang lainnya tidak diikat;

- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa menjemput keempat ekor sapi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Beijing tanpa Nomor Polisi dan kemudian membawa sapi tersebut kekebun sawit kelompok 5 yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa dan ditempat tersebut terdakwa menindik salah satu anak sapi betina agar tidak liar dan membuka 2 (dua) buah lonceng sapi terbuat dari kuningan tanpa bandul pada kedua induk sapi betina dewasa dengan tujuan untuk menghilangkan ciri-ciri dari sapi tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan keempat sapi tersebut ketempat Jumari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna biru dengan No.Pol BH 9381 FB milik Mulyono yang dititip oleh Mulyono digarasi rumah terdakwa dan sebelumnya terdakwa terlebih dahulu menghubungi Jumari melalui telpon agar menunggu terdakwa dijalan poros menuju sungai tenang dekat pos satpam di jorong saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib kemudian terdakwa bertemu dengan Jumari ditempat yang telah disepakati dan terdakwa mengatakan kepada Jumari "agar empat ekor sapi dengan rincian dua ekor induk betina dewasa dan dua ekor anakan (satu jantan dan satu betina) dipelihara oleh Jumari" dan Jumari menanyakan dari mana sapi ini dan terdakwa menjawab "sapi-sapi ini dari SP3", selanjutnya terdakwa dan Jumari menurunkan keempat sapi tersebut dan Jumari membawa keempat sapi

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam perkebunan kelapa sawit sedangkan terdakwa kembali kerumahnya;

- Bahwa pada saat terdakwa mengantar sapi tersebut kepada Jumari, terdakwa tidak ada memberi tahu kepada Jumari bahwa sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa pada sore hari setelah sapi tersebut diantar oleh terdakwa kepada saksi, terdakwa memberitahu kepada saksi melalui telpon bahwa sapi yang telah diantar kepada saksi pagi tadi merupakan sapi yang telah terdakwa curi dari teman;
- Bahwa sapi-sapi tersebut dipelihara oleh saksi selama 4 (empat) hari;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa sapi tersebut ketempat Jumari didaerah Sungai Tenang adalah agar warga di daerah SP.3 tidak ada yang mengakui bahwa sapi tersebut adalah milik orang SP.3;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 Aprizal menelpon terdakwa bertanya kepada terdakwa "Anto kamu kenal dengan namanya Ipung" kemudian terdakwa jawab "Ipung itu saya bang, ada apa bang tanya saya" kemudian Aprizal diam dan mengahiri percakapan;
- Bahwa tidak lama setelah Aprizal menelpon terdakwa, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Jumari juga menelpon terdakwa mengatakan jika pemilik empat ekor sapi yang telah terdakwa titipkan telah datang untuk mengambilnya kembali dengan masyarakat banyak, selanjutnya terdakwa menghubungi Aprizal mengatakan "Bang tolong datang ke Sungai Tenang bang karena abanglah yang Cuma bisa menolong saya" setelah beberapa saat datang Aprizal ke Sungai Tenang dan membawa terdakwa kerumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba dirumahnya bersama Aprizal, dirumah terdakwa saat itu sudah ada Jumari, masyarakat dan anggota Polsek Kamang Baru berada ditempat tersebut, kemudian terdakwa dan Jumari diamankan di Polsek Kamang Baru tidak lama kemudian datang anggota Polsek Sitiung 1 Koto Agung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Jumari untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dipelihara;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna biru BH 9381 FB, 1 (satu) unit sepeda motor merek beijing tanpa No.Pol, 2 (dua) buah lonceng sapi terbuat dari kuningan tanpa bandul, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 4 (empat) ekor

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapi dengan rincian 2 (dua) ekor sapi induk betina dewasa dan 2 (dua) ekor sapi anakan (satu jantan dan satu betina), 1 (satu) unit HP merek Hammer warna putih, 1 (satu) utas tali tambang warna krem dengan panjang 2 meter;

- Bahwa antara terdakwa dan Aprizal selaku pemilik sapi telah ada perdamaian dengan membuat surat perdamaian;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Aprizal panggilan Ap pada saat mengambil sapi milik saksi Aprizal panggilan Ap tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Berupa Ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa Riyanto Bin Sanen panggilan Yanto Ipung;

Bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan cara memindahkan barang tersebut ke dalam kekuasaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil hewan ternak milik orang lain secara tanpa hukum;

Menimbang, bahwa jumlah hewan ternak yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah berjumlah 4 (empat) ekor sapi;

Menimbang, bahwa 4 (empat) ekor sapi yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Aprizal panggilan Ap;

Menimbang, bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah jenis bali dengan rincian dua ekor sapi induk dewasa dan dua ekor masih anak (satu jantan dan satu betina);

Menimbang, bahwa kejadian pengambilan hewan ternak tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dikebun sawit kelompok 33 Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merek beijing tanpa Nomor Polisi miliknya dengan tujuan untuk mencari ternaknya yang dilepas diperkebunan sawit yang berada di Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 Wib pada saat melintas dikebun sawit kelompok 33 diJorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, terdakwa melihat empat ekor sapi dengan rincian dua ekor induk betina dewasa dan dua ekor anakan (satu jantan dan satu betina) dari keempat sapi tersebut induk sapi betina dewasa yang paling tua memiliki tali berada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melihat sapi tersebut kemudian terdakwa mengambil empat ekor sapi tersebut dengan cara menarik tali salah satu sapi yang paling tua atau dewasa dari tempat awal sapi yaitu kebun sawit kelompok 33 menuju kebun sawit kelompok 10 sedangkan tiga ekor sapi yang lainnya mengikuti sapi induk dewasa tersebut dari belakangnya dan setelah sampai dikebun kelompok 10 terdakwa mengikat ternak sapi paling tua sedangkan sapi yang lainnya tidak diikat;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa menjemput keempat ekor sapi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Beijing tanpa Nomor Polisi dan kemudian membawa sapi tersebut kekebun sawit kelompok 5 yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa dan ditempat tersebut terdakwa menindik salah satu anak sapi betina agar tidak liar dan membuka 2 (dua) buah lonceng sapi terbuat dari kuningan tanpa bandul pada kedua induk sapi betina dewasa dengan tujuan untuk menghilangkan ciri-ciri dari sapi tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan keempat sapi tersebut ketempat Jumari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna biru dengan No.Pol BH 9381 FB milik Mulyono yang dititip oleh Mulyono digarasi rumah terdakwa dan sebelumnya terdakwa terlebih dahulu menghubungi Jumari melalui telpon agar menunggu terdakwa dijalan poros menuju sungai tenang dekat pos satpam di Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.00 Wib kemudian terdakwa bertemu dengan Jumari ditempat yang telah disepakati dan terdakwa mengatakan kepada Jumari "agar empat ekor sapi dengan rincian dua ekor induk betina dewasa dan dua ekor anakan (satu jantan dan satu betina) dipelihara oleh Jumari" dan Jumari menanyakan dari mana sapi ini dan terdakwa menjawab "sapi-sapi ini dari SP3", selanjutnya terdakwa dan Jumari menurunkan keempat sapi tersebut dan Jumari membawa keempat sapi tersebut kedalam perkebunan kelapa sawit sedangkan terdakwa kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengantar sapi tersebut kepada Jumari, terdakwa tidak ada memberi tahu kepada Jumari bahwa sapi tersebut adalah sapi curian;

Menimbang, bahwa pada sore hari setelah sapi tersebut diantar oleh terdakwa kepada saksi, terdakwa memberitahu kepada saksi melalui telpon bahwa sapi yang telah diantar kepada saksi pagi tadi merupakan sapi yang telah terdakwa curi dari teman;

Menimbang, bahwa sapi-sapi tersebut dipelihara oleh saksi selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa mengambil dengan memindahkan 4 (empat) ekor sapi milik saksi Aprizal panggilan Ap yang sebelumnya berada dikebun sawit kelompok 33 diJorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya kemudian dibawa kejalan poros menuju sungai tenang dekat pos



satpam di Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya dan menyerahkan kepada Jumari (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut 4 (empat) ekor sapi tersebut tidak dalam posisi semula maka berdasarkan fakta tersebut unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil hewan ternak milik orang lain secara tanpa hukum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dikebun sawit kelompok 33 Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan mengambil 4 (empat) ekor sapi, sehingga dengan kata lain 4 (empat) ekor sapi bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi Aprizal panggilan Ap, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sipengambil dalam hal ini Terdakwa dalam mengambil barang yang didakwakan kepadanya tidak memiliki izin dari si empunya barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil hewan ternak milik orang lain secara tanpa izin pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dikebun sawit kelompok 33 Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membawa sapi tersebut ketempat Jumari didaerah Sungai Tenang adalah agar warga di daerah SP.3 tidak ada yang mengakui bahwa sapi tersebut adalah milik orang SP.3;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur berupa ternak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil hewan ternak milik orang lain secara tanpa izin pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dikebun sawit kelompok 33 Jorong Saiyo Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa jumlah hewan ternak yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah berjumlah 4 (empat) ekor sapi;

Menimbang, bahwa 4 (empat) ekor sapi yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Aprizal panggilan Ap;

Menimbang, bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah jenis bali dengan rincian dua ekor sapi induk dewasa dan dua ekor masih anak (satu jantan dan satu betina);

Menimbang, bahwa berdasarkan faktar tersebut diatas jelas barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa hewan ternak milik Aprizal panggilan Ap, maka dengan demikian unsur "berupa ternak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dituntut dengan tuntutan Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah jenis dan lamanya pidana yang diajukan telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dimana berdasarkan fakta persidangan jelas terlihat bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan perbuatan pidana lainnya terhadap orang lain yaitu saksi Jumari Bin Saridi panggilan Jum (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna biru BH 9381 FB;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek beijing tanpa No.Pol
- 2 (dua) buah lonceng sapi terbuat dari kuningan tanpa bandul;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 4 (empat) ekor sapi dengan rincian 2 (dua) ekor sapi induk betina dewasa dan 2 (dua) ekor sapi anak (satu jantan dan satu betina);
- 1 (satu) unit HP merek Hammer warna putih;
- 1 (satu) utas tali tambang warna krem dengan panjang 2 meter;

Berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jumari Bin Saridi panggilan Jum dengan nomor perkara : 53/Pid.B/2019/PN Plj, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jumari Bin Saridi panggilan Jum dengan nomor perkara : 53/Pid.B/2019/PN Plj;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Atas perbuatan Terdakwa menimbulkan perbuatan pidana lainnya terhadap orang lain yaitu saksi Jumari Bin Saridi panggilan Jum (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Riyanto Bin Sanen panggilan Yanto Ipung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna biru BH 9381 FB;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek beijing tanpa No.Pol
    - 2 (dua) buah lonceng sapi terbuat dari kuningan tanpa bandul;
    - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
    - 4 (empat) ekor sapi dengan rincian 2 (dua) ekor sapi induk betina dewasa dan 2 (dua) ekor sapi anakan (satu jantan dan satu betina);
    - 1 (satu) unit HP merek Hammer warna putih;
    - 1 (satu) utas tali tambang warna krem dengan panjang 2 meter;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jumari Bin Saridi panggilan Jum dengan nomor perkara : 53/Pid.B/2019/PN Plj;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, oleh kami DESSY DARMAANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H., dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FITRIATI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri EFRIZA LASYERSI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H.

RAHMI AFDHILA, S.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.

PANITERA,

FITRIATI, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30